



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax.(0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 14 Agustus 2024

Nomor : 498/PM.00.01/K.KI/08/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur

di –
Tempat

Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan pendaftaran pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk:

1. Memastikan KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan sosialisasi dan mengumumkan jadwal dan informasi terkait pendaftaran pasangan calon sebelum masa pendaftaran pasangan calon dibuka;
2. Memastikan pengumuman informasi dan jadwal memuat:
 - a. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara;
 - b. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran;
 - c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Memastikan pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi Kalimantan Timur dan membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
4. Memastikan waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Wita dan hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Wita;
5. KPU Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan sarana teknologi informasi panggilan video/ konferensi video yang memungkinkan untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung bagi Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Timur pengusul yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran;
6. Memastikan KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk:
 - a. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
 - b. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.
7. Memastikan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan tim pemeriksa kesehatan pasangan calon yang telah disusun dapat berlaku adil dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon serta menjunjung asas profesionalitas dan kode etik profesi dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
8. Memastikan jajaran pelaksana teknis tahapan pendaftaran pasangan calon KPU Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Dalam hal penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk KPU Provinsi Kalimantan Timur memastikan dan memeriksa;

- a. Kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan dan/atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. Pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana telah diatur pada Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Memastikan KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana angka 9;
 11. Dalam hal hasil pemeriksaan pada angka 9 terpenuhi, KPU Provinsi Kalimantan Timur memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung serta memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Pasangan Calon;
 12. Dalam hal hasil pemeriksaan pada angka 9 belum terpenuhi, KPU Provinsi Kalimantan Timur mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan dapat melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Provinsi Kalimantan Timur selama masa pendaftaran.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Arsip